

SKRIPSI

EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



**SARTIKA ANWAR
1510321077**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

SARTIKA ANWAR
1510321077

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019

SKRIPSI

EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

SARTIKA ANWAR

1510321077

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 8 Agustus 2019

Pembimbing



Muh. Ridwan Hassanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA

SKRIPSI





EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

SARTIKA ANWAR
1510321077

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **8 Agustus 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh.Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA., CPA	Sekretaris	2. 
3.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sartika Anwar
NIM : 1510321077
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat pengendalian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Sartika Anwar

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.A) pada Program Studi S1 Akutansni Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada peneliti. Untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Anwar Sadat dan Nurtia Biheng berkat segala curahan kasih sayang, dukungan dan doanya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Muh. Ridwan Hassanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menjalani penelitian ini.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Uniersitas Fajar
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.sos., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu- ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar
4. Bapak Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik

5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar
6. Terima kasih kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat
7. Saudara-saudara saya, Sarnia Anwar, Sardiansyah Anwar, Sarmila Anwar, Sarwansyah Anwar dan Sarkiansyah Anwar yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa kepada saya hingga terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya yang selalu bekerja sama dan memberikan dukungan, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan kebaikan dari-Nya, Amin
9. Terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman angkatan 2015 S1 Akuntansi yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Juli 2019

Sartika Anwar

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SARTIKA ANWAR

MUH. RIDWAN HASANUDDIN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat pengendalian pada badan kepegawaian daerah provinsi Sulawesi selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis data deskriptif yakni pengumpulan data, mengklasifikasi, mengolah dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti, kemudian memberikan dasar kesimpulan. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis deskriptif, dengan metode ini diperoleh fakta-fakta mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat pengendalian pada badan kepegawaian daerah provinsi Sulawesi selatan dan menganalisa suatu masalah objek yang terjadi pada suatu tempat penelitian terhadap kesesuaian yang ada kemudian menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa untuk nilai efisien dikategorikan sangat efisien dan nilai efektivitas dikategorikan efektif.

Kata kunci: Efektivitas dan Efisiensi, APBD, Pengendalian Pemerintah.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL INCOME AND SHOPPING BUDGET AS A CONTROL TOOL IN SOUTH SULAWESI PROVINCE REGIONAL AGENCY

SARTIKA ANWAR

MUH. RIDWAN HASANUDDIN

The purpose of this study is to identify the effectiveness and efficiency of the regional income and expenditure budget as a means of controlling the regional staffing agency in the province of South Sulawesi. The research method used by the writer is a descriptive data analysis method that is collecting data, classifying, processing and analyzing data so that a description of the problem under study is obtained, then providing a basis for conclusions. The type of data collected is a type of qualitative data consisting of primary and secondary data. In this study, the nature of the research used is descriptive analysis, with this method obtained facts about the regional income and expenditure budget as a means of controlling the regional staffing agency in the province of South Sulawesi and analyzing an object problem that occurs at a place of research on the suitability of the existing then draw conclusions from the problem under study. After conducting research, the authors obtain the results of the study that for the efficient value is categorized as very efficient and the value of effectiveness is categorized effective.

Keywords: Effectiveness and Efficiency, Regional Budget, Government Control.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Teoritis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Efektivitas.....	7
2.2 Efisiensi	8
2.3 Anggaran	9
2.4 Pendapatan Daerah	13
2.5 Belanja Daerah	15
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
2.7 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian	24
2.8 Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Kehadiran Peneliti.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29

3.6 Analisis Data	30
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	32
3.8 Tahap-tahap Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Singkat BKD Sulsel	34
4.1.2 Struktur Organisasi BKD Sulsel	36
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah ...	37
4.2.2 Perbandingan Analisis Rasio	40
4.2.3 Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

3.1 Tingkat Kinerja Keuangan	31
3.2 Tingkat Kinerja Keuangan	32
4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.....	37
4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.....	38
4.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018	39
4.4 Perbandingan nilai Efektivitas APBD Tahun 2016, 2017 dan 2018	40
4.5 Perbandingan nilai Efisiensi APBD Tahun 2016, 2017 dan 2018	41
4.4 Analisis Rasio atas Kemampuan dan Kinerja Keuangan terhadap APBD Tahun 2016,2017 dan 2018	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam akuntansi sektor publik perkembangan otonomi daerah , khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang disetiap daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka salah satu faktor yang berpengaruh adalah penyusunan anggaran keuangan dalam membiayai setiap pembangunan daerah, sebab tanpa adanya penyusunan anggaran keuangan yang memadai, baik berupa target pendapatan dan realisasi pengeluaran daerah maka pengelolaan keuangan baik berupa penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tidak akan dapat terlaksana secara efektif.

Sehubungan dengan uraian diatas guna menunjang pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja. Kebijakan yang secara langsung terkait dengan tatanan pemerintah di daerah adalah diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti Undang-Undang No.32 Tahun 2004) dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan bunyi pasal 15 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 disebutkan:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada no (2).

Selain Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yaitu : Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.59 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang Direvisi dari Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehingga terjadi perubahan cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan, karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan ataupun yang melandasinya, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Sehingga dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikut prosedur administrative yang diterapkan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro yang sudah tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh sebab itu, pengatuar penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu, dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, serta anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

Dalam penggunaan anggaran masih banyak terjadi pemanfaatan dan pengalokasian anggaran yang salah sasaran, serta terjadinya sejumlah kasus penyelewengan, manipulasi dan korupsi dalam penggunaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum mampu menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau perekonomian suatu Negara dan daerah. Dengan kata lain, baik pengendalian sumber-sumber anggaran/APBD maupun pengalokasian anggaran belum bisa dilaksanakan secara mandiri, efektif dan efisien.

Dalam penggunaan anggaran, perlu adanya langkah-langkah nyata berupa perbaikan, penyempurnaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan anggaran yang terbatas secara maksimal sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, agar dapat mengelolah anggaran tersebut sehingga tepat sasaran atau sesuai dengan yang diharapkan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu SKPD dan lembaga kepegawaian yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Ketika pemerintah provinsi Sulawesi selatan melakukan restrukturisasi organisasi pada tahun 2000, sebagai implikasi ditetapkannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka desain organisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara regulatif dan kelembagaan berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan peraturan pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Pada era otonomi daerah seiring dengan

tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan).

Menurut peneliti, Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok secara berdaya guna, maka perlu melakukan Efektivitas APBD sebagai Alat Pengendalian Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka optimalisasi kinerja masing-masing instansi maupun unit kerja.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut : apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat pengendalian sudah efektif dan efisien pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat pengendalian Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, agar dapat meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan untuk dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru serta cara menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis terutama pada bidang Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi instansi, hal peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara mandiri, efektif dan efisien.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya untuk memberikan tambahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul yaitu Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat pengendalian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Mardiasmo (2009 : 134) memberikan arti tentang Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hidayat (2006) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan

sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langkah oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

Menurut Mardiasmo (2009;133), Efisiensi merupakan suatu hal yang diukur dengan rasio antara output dengan input, semakin besar output disbanding input ,maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi.

Sujarweni (2015;151) yang Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output , seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang diselesaikan.

Basuki (2007;29), mengemukakan bahwa efisiensi pemasaran terjadi jika:

1. Pemasaran dapat lebih tinggi
2. Persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi .
3. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran.

Sedangkan menurut Halim "Efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, maka dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan".
(2004;114)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Suatu pusat pertanggung jawaban dikatakan efisiensi jika pusat pertanggungjawaban tersebut :

1. Menggunakan sumber, atau biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keuntungan keluaran dalam jumlah yang sama.
2. Menggunakan sumber, atau biaya, atau masukan yang sama untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar.

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil optimal. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas, cara A memerlukan waktu 1 jam sedang cara B memerlukan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisiensi dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara benar dan efisiensi.

2.3 Pengertian Anggaran

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap

langkah pelaksanaan tujuan negara. Pada hakikatnya tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut di tuangkan dalam bentuk anggaran.

Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendali pemerintah yang disusun legislatif dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah. Anggaran tidak hanya sekedar berupa angka-angka mati yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, tapi merupakan representasi komitmen dari masing-masing pihak eksekutif dan legislatif untuk bekerja bersama mewujudkan rencana-rencana jangka pendek guna mencapai tujuan jangka panjang.

Anggaran Pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2005 : PSAP 01-2) bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus.

Halim (2009 : 158) Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan biaya/pengeluaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk satu periode, tertentu yang umumnya satu tahun.

Adapun beberapa fungsi Anggaran yaitu;

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelolah negara dalam dalam periode anggaran di masa yang akan datang.
2. Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah disusun pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Mardiasmo (2009 :61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Klasifikasi anggaran pada umumnya ada 6 jenis yaitu ;

1. Klasifikasi Organik

Klasifikasi ini menitikberatkan pada organisasi negara baik lembaga negara Non Departemen maupun Lembaga Negara Depertemen. Pengeluaran yang dianggarkan berlandaskan pada pengalokasian biaya untuk unit-unit Departemen/Lembaga Non Depertemen, sedangkan

pemungutan pendapatan yang dianggarkan didasarkan pada hal masing-masing Departemen/Lembaga Negara.

2. Klasifikasi Objek

Menekankan pada rincian pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan dari jenis-jenis pengeluaran ini dibagi lagi kedalam sub-sub jenis pengeluaran yang disebut dengan "Mata Anggaran"

3. Klasifikasi Fungsional

Dilakukan untuk menghilangkan adanya *over lapping* (tumpang tindih) antara tugas masing-masing Departemen/Lembaga Negara.

4. Klasifikasi Ekonomi

Dibuat dengan tujuan agar anggaran yang disusun dapat menggambarkan secara jelas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi anggaran itu sendiri, jika dilaksanakan semua rencana yang ada akan membawa ikdapat bersifat ekonomis dan non ekonomis.

5. Klasifikasi *Performance*

Bentuk perwujudan system anggaran yang menitikberatkan dalam unsur pengendalian anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta telah ditetapkannya suatu dasar standar untuk mempermudah penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan.

6. Klasifikasi Program

Alat untuk menghubungkan antara langkah-langkah yang akan ditempuh dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang optimal tersebut yang digunakan langkah-langkah tersebut harus secara matang dengan pertimbangan prinsip ekonomi dan rencana-rencana tersebut disusun secara jelas.

Adapun tujuan dan klasifikasi anggaran adalah :

- a. Untuk mempermudah penyusunan anggaran sehingga memperoleh pula perumusan sasaran pembangunan.
- b. Untuk mempermudah pelaksanaan anggaran sehingga mampu meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
- c. Untuk mempermudah pemeriksaan realisasi anggaran sehingga pengawasan anggaran dapat ditingkatkan.

2.4 Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah anggaran pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah dan memperoleh kekayaan daerah. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Halim (2004 : 64) Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam bentuk aktiva penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Definisi pendapatan berdasarkan/ *ASN FRAMEWORK* yang dikutip Halim (2002 : 66) adalah penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta entitas pemerintah daerah dan selain penambahan ekuitas dana yang kontribusi beserta ekuitas dana.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah

atau oleh Entitas Pemerintah Lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 pasal 21 bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Pendapatan Asli Daerah dibagi atas:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Lain-lain PAD yang sah mencakup :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa Giro
- d. Pendapatan bunga
- e. Tuntunan gaji rugi
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 bahwa Pendapatan Dana Perimbangan meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.

2.5 Pengertian Belanja Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan/ *ASN FRAMEWORK* yang dikutip oleh Halim (2004 : 73) Belanja Daerah merupakan manfaat dalam ekonomi akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau depresiasi asset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusinya kepada peserta dana. Belanja berdasarkan definisi umum adalah semua pengeluaran pemerintah pada satu periode anggaran tertentu.

Prinsip Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien tidak sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program kegiatan, serta fungsi setiap Departemen-LPDN

- c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam produksi termasuk rancangan pembangunan dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 27 ayat (1) bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program kegiatan serta jenis belanja. Klasifikasi menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Pasal 27 ayat (3) klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

- a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah
- b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.

Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari :

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan keamanan
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan Budaya
- h. Agama
- i. Pendidikan
- j. Perlindungan sosial.

Sedangkan pada ayat (6) klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Daerah :

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

a) Belanja Administrasi Umum.

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b) Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c) Belanja Modal

Belanja Modal, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, dan pembangunan rumah dinas.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri dari pengalihan uang tersebut.

Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

e) Belanja Tak Tersangka

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.6 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Seperti halnya pada pemerintah pusat, pada Pemerintah Daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam “pengurusan umum” dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan khusus”.

Mardiasmo (2009 :70) menjelaskan bahwa salah satu aspek dari daerah pemerintah yang harus secara hati-hati adalah masalah pengeluaran daerah dan

anggaran daerah. Anggaran daerah atau pendapatan daerah dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan anggaran daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengendalian kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran alat bantu untuk pengendalian keputusan dan perencanaan bangunan.

Halim (2002 :170) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek di daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Sujarweni Wiratna (2015;60) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD adalah suatu anggaran daerah, berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya satu (1) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 pasal 20 ayat (1), (2), (3) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (9) bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SEUGM (2000 : 5-8) dikutip dalam Munir (2004 :39) terdapat beberapa prinsip penyusunan APBD, yaitu :

a. Keadilan Anggaran

Salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja akan semakin bertambah, apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi daerah maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat layanan bagi masyarakat daerah.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini, adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

c. Anggaran Berimbang dan Defisit

Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana pengeluaran yang melebihi kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang lebih ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategi sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penetapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perimbangan Keuangan maupun Pinjaman Daerah. Disisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan didalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tak terduga, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

d. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pencatatan atas pembangunan anggaran daerah disesuaikan dengan Prinsip Akuntansi Keuangan Daerah Indonesia.

e. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (3) bahwa APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2.7 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Pengendalian akan dapat menunjang aktivitas pemerintah untuk mengetahui rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pengendalian diharapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya tidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik akan dapat lebih diharapkan tujuan yang telah ditetapkan, akan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan anggaran suatu negaradan daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan dibidang perekonomian. Untuk keberhasilan pengelolaan anggaran, pemerintah harus membuat keputusan, baik mengenai perencanaan, kegiatan, maupun pelaksanaan kegiatan dan penguatannya. Perencanaan anggaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau implementasi merupakan cara melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam situasi dan kondisi yang ada dengan memberikan pengarahan kepada tenaga pada pelaksana.

Mardismo (2009 :63) Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu diantaranya sebagai alat pengendalian (*control tool*). Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *over spending*, *under spending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran untuk member informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
	Andi Putri Andani (2016)	Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat pengendalian pemerintah.	1. Efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah sudah cukup mampu merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan

			<p>target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil serta penghematan biaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana dan program pemerintah daerah.</p> <p>2. Pengendalian sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pengalokasian anggaran belum dapat dilaksanakan secara mandiri, tetapi dapat dilaksanakan secara cukup efektif dan efisien.</p>
2.	Kiky Muryanti	<p>Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2011 – 2015</p>	<p>1. Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas</p>

			<p>100%</p> <p>2. Perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelolah anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan.</p>
--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini rancangan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah memperoleh fakta-fakta mengenai kinerja pemerintah provinsi dengan cara mengamati dan menganalisa pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran atau APBD. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang berbentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu pemerintah provinsi dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran atau APBD. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrumen utama yang berperan sebagai peneliti sekaligus pengelola penelitian kualitatif, peneliti harus terjun sendiri untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan dan meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang diperlukan dimana lokasi tersebut itu berada. Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari dan pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan topik yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan

kehadiran ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang benar-benar valid.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan objek penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar yaitu tepatnya di Gedung I. Penelitian ini dilakukan selama satu (1) bulan yaitu bulan Juni-Juli 2019.

3.4 Sumber Data

a. .Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan yang selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan membaca atau mempelajari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah yang melandasi dalam menganalisis data yang diperoleh di tempat penelitian.

3.6 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelolah dan kemudian menyajikan data selang tahun 2016 – 2018, dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian.

a. Rasio Efektifitas dengan rumus

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian target . Rasio yang dilakukan terhadap pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat efektifitas diukur dengan membandingkan antara Realisasi Anggaran Belanja Langsung terhadap Target Belanja Langsung. Dalam rasio efektifitas, semakin besar nilai efektifitas maka semakin baik. Adapun rumus dari efektifitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = 100\% \times \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}}$$

(Sumber: Mahsum, 2009)

Perbandingan nilai efektifitas diukur dengan tingkat kinerja keuangan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tingkat Kinerja Keuangan

Presentase Efektivitas	Kinerja Keuangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 680.900-327 Tahun 1996)

b. Rasio Efisiensi dengan rumus :

Rasio efesiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Adapun rumus efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = 100\% \times \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$$

(Halim,2004:286).

Perbandingan nilai efisiensi , diukur dengan tingkat kinerja keuangan dalam tabel :

Tabel 3.2**Tingkat Kinerja Keuangan**

Presentase Efisiensi	Kinerja Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996)

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Peneliti perlu melakukan kebenaran temuan agar diperoleh temuan dan interpretasi yang diyakini kredibilitasnya. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan observasi langsung, mencari beberapa sumber, teori yang relevan, dan pelacakan kesesuaian hasil. Setelah itu, dapat ditentukan apakah penelitian dapat dikonfirmasi kepada sumber yang berkepentingan langsung.

3.8 Tahap – Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan.
- b. Pengumpulan data, yaitu pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu data yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi daerah, seperti data pertumbuhan ekonomi daerah dan realisasi anggaran atau APBD yaitu pada tahun 2016,2017

sampai 2018. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan metode observasi dan dokumentasi.

- c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) efektivitas dan efisiensi atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu gedung di Kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar.

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sul-Sel

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu SKPD dan lembaga kepegawaian yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan restrukturisasi organisasi pada Tahun 2000, sebagai implikasi ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka desain organisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara regulatif dan kelembagaan berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Pada era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom, terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (berdasarkan Perda Provinsi Sulsel Nomor 29 Tahun 2001). Adanya peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan

kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. Supomo Guntur. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menempati salah satu gedung di Kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar sampai sekarang.

Sejalan dengan dinamika perkembangan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merestrukturisasi kembali organisasinya pada Tahun 2008 sebagai implikasi ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi yang baru itu dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011.

Adapun Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah :

1. Visi

Visi Badan kepegawaian daerah Kota Makassar yaitu Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih dan kompetitif .


2. Misi

Mewujudkan manajemen kepegawaian dan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang bersih dan profesional.

4.1.2 Struktur Organisasi BKD Provinsi. Sulsel

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat di lihat pada Gambar berikut :

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

4.2 Pembahasan

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Untuk melakukan pengukuran Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu peneliti melihat laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selang tahun 2016-2018 dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016
1	BELANJA DAERAH	18,842,910,821.39	18,150,975,672.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,004,370,541.00	5,898,599,351.00
3	BELANJA LANGSUNG	12,798,540,280.39	12,252,376,321.00
4	Program pelayanan administrasi perkantoran	4,354,603,612.39	4,253,760,264.00
5	Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD	1,297,953,467.00	1,243,069,017.00
6	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD	558,204,030.00	555,420,243.00

7	Program pendidikan kedinasan	467,484,846.00	467,039,696.00
8	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	6,120,294,325.00	5,733,087,101.00

(Sumber: BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, jumlah perencanaan belanja daerah yaitu sebesar Rp. 18,842,910,821.39 dengan realisasi sebesar Rp. 18,150,975,672.00. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6,004,370,541.00 dengan realisasi sebesar Rp. 5,898,599,351.00. Dan jumlah perencanaan belanja langsung sebesar Rp. 12,798,540,280.39 dengan realisasi sebesar Rp. 12,252,376,321.00.

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017
1	BELANJA DAERAH	26,146,180,500.00	25,487,862,174.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,162,467,715.00	8,714,974,591.00
3	BELANJA LANGSUNG	16,983,712,785.00	16,772,887,583.00
4	Program pelayanan administrasi perkantoran	5,538,319,735.00	5,471,276,021.00
5	Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD	1,873,408,100.00	1,858,081,817.00
6	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD	642,573,750.00	642,097,161.00
7	Program pendidikan kedinasan	556,724,200.00	556,517,065.00
8	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	6,603,184,500.00	6,477,556,419.00

(Sumber: BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, jumlah perencanaan belanja daerah yaitu sebesar Rp. 26,146,180,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25,487,862,174.00 . Belanja tidak langsung sebesar Rp. 9,162,467,715.00 dengan realisasi sebesar Rp. 8,714,974,591.00. Dan jumlah perencanaan belanja langsung sebesar Rp. 16,983,712,785.00 dengan realisasi sebesar Rp. 16,772,887,583.00.

Tabel 4.3

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018
1	BELANJA DAERAH	25,184,623,507.76	24,304,589,529.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,461,197,361.80	12,053,870,640.00
3	BELANJA LANGSUNG	12,723,426,145,96	12,259,718,889.00
4	Program pelayanan administrasi perkantoran	3,868,797,864.96	3,819,599,494.00
5	Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD	1,190,112,052.00	1,170,456,050.00
6	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD	379,993,747.00	379,833,124.00
7	Program pendidikan kedinasan	269,145,946.00	268,614,298.00
8	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	6,358,176,536.00	5,955,480,799.00

(Sumber: BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, jumlah perencanaan belanja daerah yaitu sebesar Rp. 25,184,623,507.76 dengan realisasi sebesar Rp.24,304,589,529.00. Belanja tidak langsung sebesar Rp.12,461,197,361.80 dengan realisasi sebesar Rp.12,053,870,640.00. Dan

jumlah perencanaan belanja langsung sebesar Rp. 12,723,426,145,96 dengan realisasi sebesar Rp. 12,259,718,889.00.

4.2.2 Perbandingan Analisis Rasio

Setelah melihat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selang tahun 2016-2018 maka dapat dibandingkan nilai efektivitas dan nilai efisiensi. APBD selang tahun 2016-2018, dengan menggunakan analisis rasio:

Tabel 4.4

Perbandingan Nilai Efektifitas APBD Tahun 2016,2017 dan 2018

Tahun	$\text{Rasio Efektifitas} = 100\% \times \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}}$
2016	$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.12,252,376,321.00}}{\text{Rp.12,798,540,280.39}} \times 100\% \\ &= \mathbf{95,73\%} \end{aligned}$
2017	$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.16,772,887,583.00}}{\text{Rp.16,983,712,785.00}} \times 100\% \\ &= \mathbf{98,75\%} \end{aligned}$
2018	$\begin{aligned} \text{Nilai Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.12,250,718,889.00}}{\text{Rp.12,723,426,145.96}} \times 100\% \\ &= \mathbf{96,28\%} \end{aligned}$

(Sumber: Mahsum, 2009)

Berdasarkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu pada tahun 2016 nilai efektivitas sebesar **95,73%**, tahun 2017 nilai efektivitas sebesar **98,75%** dan tahun 2018 nilai efektivitas sebesar **96,28%**. Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel

berhasil mengelolah dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 4.5
Perbandingan Nilai Efektifitas APBD Tahun 2016,2017 dan 2018

Tahun	Rasio Efisiensi = 100% x $\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$
2016	Nilai Efisiensi = $\frac{\text{Rp.12,252,376,321.00}}{\text{Rp.18,150,976,672.00}} \times 100\%$ = 67,50%
2017	Nilai Efisiensi = $\frac{\text{Rp.16,772,887,583.00}}{\text{Rp.25,487,862,174.00}} \times 100\%$ = 56,80%
2018	Nilai Efisiensi = $\frac{\text{Rp. 12,250,718,889.00}}{\text{Rp.24,304,589,529.00}} \times 100\%$ = 50,40%

(Sumber: Mahsum, 2009)

Berdasarkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu pada tahun 2016 nilai efeisiensi sebesar **67,50%**, tahun 2017 nilai efektivitas sebesar **56,80%** dan tahun 2018 nilai efektivitas sebesar **50,40%**. Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel berhasil mengelolah dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 4.6

Analisis Rasio atas kemampuan dan Kinerja Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016,2017 dan 2018.

ANALISIS RASIO	PERSENTASE PERBANDINGAN			KEMAMPUAN DAN KINERJA KEUANGAN
	2016	2017	2018	
EFEKTIVITAS	95,73%	98,75%	96,28%	EFEKTIF
EFISIENSI	67,50%	56,80%	50,40%	SANGAT EFISIEN

(Sumber : Data Hasil Penelitian di BKD)

1. Nilai efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar 95,73%, tahun 2017 sebesar 98,75%, dan tahun 2018 sebesar 96,28%. Ketiga tahun ini menunjukkan kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan berada pada kategori efektif, hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang ditargetkan dalam realisasi lebih kecil dari jumlah Belanja Daerah yang ditargetkan dalam anggaran.
2. Nilai efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar, 67,50%, tahun 2017 sebesar 56,80%, dan tahun 2018 sebesar 50,40%. Ketiga tahun ini menunjukkan kinerja keuangan pada tahun 2016 berada pada kategori efisien sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori sangat efisien. Tetapi dalam ketiga tahun tersebut yaitu pada tahun 2016-2018 secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berada pada kategori sangat efisien, karena dalam Belanja Daerah yang ditargetkan dalam realisasi lebih kecil dari jumlah Belanja Daerah yang ditargetkan dalam anggaran.

4.2.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan suatu perencanaan dan perealisasi dengan baik agar dapat meningkatkan fungsi

pelayanan pemerintah yang bersangkutan. Selain itu APBD dapat mencerminkan nilai efektivitas dan efisiensi.

Nilai efektivitas yang menggambarkan kemampuan Badan Kepegawaian Daerah Sulsel dalam merealisasikan Belanja Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi nilai efektivitas, maka kemampuan daerah semakin baik.

Kemudian yang kedua yaitu nilai efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut Belanja Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Semakin kecil nilai efisiensi berarti kinerja Badan Kepegawaian Daerah Sulsel semakin baik. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah Sulsel perlu menghitung secara detail berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh Belanja Asli Daerah yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan PAD tersebut efisien atau tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut maka efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkembangan kemampuan dan kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel yang didasarkan pada hasil perhitungan analisis rasio efektivitas, efisiensi sebagai berikut:

3. Nilai efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar 95,73%, tahun 2017 sebesar 98,75%, dan tahun 2018 sebesar 96,28%. Ketiga tahun ini menunjukkan kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan berada pada kategori efektif, hal

ini terjadi karena Belanja Daerah yang ditargetkan dalam realisasi lebih kecil dari jumlah Belanja Daerah yang ditargetkan dalam anggaran.

4. Nilai efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar, 67,50%, tahun 2017 sebesar 56,80%, dan tahun 2018 sebesar 50,40%. Ketiga tahun ini menunjukkan kinerja keuangan pada tahun 2016 berada pada kategori efisien sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori sangat efisien. Tetapi dalam ketiga tahun tersebut yaitu pada tahun 2016-2018 secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berada pada kategori sangat efisien, karena dalam Belanja Daerah yang ditargetkan dalam realisasi lebih kecil dari jumlah Belanja Daerah yang ditargetkan dalam anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memegang peran dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Badan Kepegawaian Daerah. APBD berfungsi sebagai alat pengendalian jalannya pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Sulsel dimanfaatkan secara efektif karena telah cukup terealisasi sesuai perencanaan yang ditetapkan dan sudah sangat efisien terlihat pada pengeluaran yang diperuntukkan sudah memenuhi dari apa yang direncanakan.

Adapun pengendalian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap laporan realisasi anggaran yang merangkul dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah data akurat yang diyakini pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan analisis rasio efektivitas dan efisiensi terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selang tahun 2016-2018, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai efektivitas dan efisiensi BKD sudah cukup mampu merealisasikan belanja daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil serta penghematan biaya yang dilakukan BKD dalam merealisasikan rencana dan program pemerintah daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk nilai efektivitas dikategorikan efektif untuk nilai efisiensi dikategorikan sangat efisien dikarenakan hasil dari persentase pada tingkat kemampuan kinerja keuangan.
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mampu menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau perekonomian dalam meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat di Badan Kepegawaian Daerah. Dengan kata lain, baik pengendalian sumber-sumber APBD maupun pengalokasian anggaran telah dapat dilaksanakan secara mandiri

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan nilai Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan alangkah baiknya jika dapat menyediakan anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga lebih mudah untuk menentukan efektif dan efisiennya APBD. Agar belanja daerah lebih efisien maka BKD perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien maka hal penting yang harus diketahui adalah pemahaman tentang konsep belanja dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan dalam program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- Budiarto, Bambang, 2007, Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah, Seminar Ekonomi Daerah, Surabaya.
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi UPP, AMP YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat. 2006. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Mahsum, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang -Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang – Undang RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta